

## **KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMENUHAN KONTRAK BISNIS DI MASA PANDEMI COVID-19**

### ***(DELAY COMPLIANCE POLICY BUSINESS CONTRACS IN THE PANDEMIC TOME COVID-19)***

**Rizkyana Diah Pitaloka**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

*E-mail : rizkyanadiahp@upnvj.ac.id*

#### **Abstrak**

Akhir tahun 2019 dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 tak terkecuali negara Indonesia. Adanya pandemi ini membuat para pihak harus menunda untuk memenuhi prestasinya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai kebijakan para pihak mengenai penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis di masa pandemi Covid-19 dan dampak dari penundaan pemenuhan kontrak bisnis bagi para pihak di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana hasil dari metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1). Apabila pandemi Covid-19 termasuk kedalam keadaan memaksa (*force majeure*) maka para pihak dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengakhiran perjanjian apabila pandemi bersifat tetap atau dapat melakukan penundaan pemenuhan prestasi jika keadaannya hanya bersifat sementara. 2). Dampak adanya pandemi saat ini ialah para pihak harus menunda sementara kontrak yang telah disepakati sebelum adanya pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang aturannya telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Penundaan untuk memenuhi prestasi itu sendiri harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak agar tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi).

**Kata Kunci :** Keadaan Memaksa, Kontrak Bisnis, Pandemi

#### **Abstract**

*In 2019, the world is facing a pandemic, including Indonesia. The existence of this pandemic makes the parties have to postpone its achievement. In this research, the authors will examine the policies of the parties related to the delay in fulfilling business contract agreements during the Covid-19 pandemic and its impact on parties during the Covid-19 pandemic. This research method will use a normative juridical research method where the results of the research method can be concluded that: 1). If the Covid-19 pandemic is included in a state of force majeure, the parties can take a policy to end the agreement if the pandemic is permanent or can postpone the fulfillment of achievements if conditions are only temporary. 2). The impact of the current pandemic is that the parties must temporarily suspend contracts agreed upon prior to the Covid-19 pandemic. The delay in fulfilling the achievement itself must be approved by both parties so that there is no breach of promise (default).*

**Keywords :** Force Majeure, Business Contracts, Pandemic

## A. Pendahuluan

Akhir tahun 2019 di China muncul virus yang menyerang sistem pernapasan dan membuat penderitanya kesulitan untuk bernapas. Orang yang terinfeksi virus Covid-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir 2019 dan menyebar dengan cepatnya hingga ke belahan dunia lainnya, tak terkecuali negara Indonesia. Kasus terpaparnya virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) di Indonesia pertama kali bermula dari 2 (dua) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat yang memiliki catatan berinteraksi dengan warga Negara (WN) Jepang yang ternyata telah terjangkit virus Covid-19. Virus ini tidak hanya terjangkit kepada manusia tetapi juga dapat terjangkit kepada hewan.

Hingga bulan Oktober 2020 negara Indonesia berada di peringkat 19 di dunia dan peringkat ke 5 se-Asia. Pemerintah telah mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini kasus terpaparnya virus ini sudah berada di angka 373.109 orang dengan penambahan jumlah kasus baru sebanyak 4.267 orang.<sup>1</sup> Penambahan jumlah kasus baru tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Dalam kasus yang terjadi saat ini, Covid-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yaitu (Covid-19).<sup>2</sup>

Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat menyebabkan berbagai masalah baru di semua sektor dunia, tak terkecuali di Indonesia. Virus Covid-19 menyebabkan pandemi yang terjadi di seluruh penjuru Negara. Pandemi merupakan penyakit yang menyebar secara cepat dan luas ke seluruh wilayah geografis. tidak ada hubungan antara pandemi dan tingkat keparahan dari suatu penyakit atau jumlah korban karena penyakit tersebut melainkan hanya berhubungan dengan tingkat penyebarannya saja. Permasalahan yang disebabkan oleh virus ini tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan saja namun juga menyebabkan terganggunya pemenuhan transaksi bisnis di Indonesia. Hal itu terjadi karena para pihak telah menyepakati untuk memenuhi prestasi yang ada namun terhambatnya karena adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut juga disebabkan karena pemerintah telah menerapkan aturan

---

<sup>1</sup> Apriantiara Rahmawati Susma, "Indonesia Peringkat 5 Se-Asia, Simak Update Virus Corona Dunia Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2020", <https://style.tribunnews.com/amp/2020/10/22/Indonesia-peringkat-5-se-asia-simak-update-virus-corona-dunia-hari-ini-kamis-22-oktober-2020?page=4>, (diakses pada 22 Oktober 2020)

<sup>2</sup> Dina Rahmawati ditinjau oleh dr. Karlina Lestari, "Covid-19 Ditetapkan Sebagai Pandemi, Apa Artinya?", SehatQ, <https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya>, (diakses pada 2 April 2020)

mengenai pembatasan sosial berskala besar yang tentunya menghambat segala jenis kegiatan bisnis di Indonesia.

Di dalam ruang lingkup bisnis, kegagalan dalam pemenuhan janji atau wanprestasi dapat dibenarkan dalam hal terkait *force majeure* atau keadaan memaksa.<sup>3</sup> Mengingat hukum kontrak di Indonesia saat ini masih menganut tradisi *civil law*<sup>4</sup> yang di mana sebuah kontrak yang dibuat oleh para pihak akan membentuk suatu perikatan yang mengikat para pihak di dalamnya dan masing-masing dari pihak tersebut memiliki hak utuh secara yuridis untuk melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertera dalam kontrak tersebut secara sukarela.<sup>5</sup> Maka dari itu hukum kontrak sendiri merupakan bagian dari hukum privat. Kebebasan dalam berkontrak diatur di dalam ketentuan hukum perdata yang berlaku dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah sudah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang di mana pihak yang satu dapat menuntut sesuatu dari pihak lain untuk memenuhi prestasinya dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.<sup>6</sup> Apabila prestasi itu tidak dipenuhi, maka debitur dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi merupakan cedera janji yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sehingga pihak lain yang dirugikan tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup> *Force majeure* dapat dikatakan suatu perjanjian atau yang sering disebut dengan istilah *overmacht; act of god*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar, keadaan diluar kemampuan manusia.<sup>8</sup> Menurut Setiawan, *force majeure* atau keadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya yang terjadi setelah suatu perjanjian dibuat. Maka dari itu, debitur tidak dapat

---

<sup>3</sup> Hamalatul Qur'ani dan Norman Edwin Elnizar, "Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/>, (diakses pada 2 April 2020)

<sup>4</sup> John E.C Brierley and Rene David, *Major Legal Systems in the World Today, Second Edition* (London: Stevens & Sons, 1978), page. 21

<sup>5</sup> Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI", 2013

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 1

<sup>7</sup> Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 70

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 214

dipersalahkan atas keadaan tersebut karena keadaan tersebut tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.<sup>9</sup>

Dalam KUH Perdata tidak disebutkan mengenai *force majeure* atau yang dapat disebut juga dengan *overmacht* atau keadaan memaksa. Namun istilah mengenai *force majeure* tersebut berkaitan dengan ganti rugi dan risiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun berkaitan dengan ganti rugi dan risiko di dalam bagian kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori hukum yang telah ada tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan rujukan tentang *force majeure* di dalam KUH Perdata. Di antaranya terdapat di dalam Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.<sup>10</sup> Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur keadaan memaksa merupakan hal yang “*tak terduga*”, “*debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan*”, serta “*tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya*”.<sup>11</sup>

Dampak dari ditetapkannya *force majeure* ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu pengakhiran perjanjiannya atau penundaan pemenuhan kewajiban.<sup>12</sup> Pengakhiran perjanjian dapat terjadi ketika yang menjadi halangannya bersifat tetap. Dengan berakhirnya perjanjian, maka kontrak prestasi juga ikut berakhir. Sedangkan penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa yang menjadi *force majeure* sifatnya hanya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, maka debitur wajib memenuhi prestasi tersebut. Selain dari dua kemungkinan itu agar debitur dapat menjelaskan alasan *force majeure*, maka debitur harus memenuhi tiga persyaratan:<sup>13</sup> debitur harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain, dan debitur tidak dapat menanggung risiko, menurut ketentuan undang-undang, perjanjian atau karena itikad baik.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah, bagaimana kebijakan para pihak mengenai penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis di masa pandemi Covid-19 terlebih lagi belum adanya aturan jelas mengenai pandemi Covid-19 terhadap pelaku bisnis yang masih menjalankan usaha bisnisnya dan dampak kepada para pihak terhadap penundaan pemenuhan kontrak bisnis di masa pandemi saat ini.

---

<sup>9</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-3* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 295

<sup>10</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 115

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 115

<sup>12</sup> Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 368-369

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 37

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Kebijakan Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi *Covid-19*”**.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif guna melakukan penelusuran terhadap kesesuaian norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan *force majeure*. Metode pendekatan pada masalah penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis ialah teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data studi kepustakaan tersebut diambil dari dokumen-dokumen, arsip dan buku-buku yang terkait untuk dikumpulkan, diidentifikasi, di klasifikasikan, dan di analisa datanya untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif berupa tulisan tentang suatu permasalahan yang diamati dengan waktu pengumpulan data menggunakan data berkala (*time series*).

## **C. Pembahasan**

### **1. Kebijakan Para Pihak Mengenai Penundaan Pemenuhan Perjanjian Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19**

Dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak, biasanya dapat ditemukan adanya klausul *force majeure*. *Force majeure* sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa yang menyebabkan seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, dikarenakan keadaan/peristiwa tersebut terjadi diluar kemauan para pihak. Sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Hukum di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai aturan tentang *force majeure*, yang dalam KUHPerdara disebut dengan istilah *overmacht* atau keadaan memaksa. Memang tidak secara detail dijelaskan tentang definisi dari *force majeure*, namun keadaan memaksa telah diatur di dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.

Pasal 1244 KUHPerdara:

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”*

Pasal 1245 KUHPerdara:

*“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”*

Ketentuan dalam kedua pasal tersebut mengatur keadaan memaksa merupakan hal yang “tak terduga”, “debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan”, serta “tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Namun keadaan memaksa memang tidak dijabarkan secara lengkap jenis-jenisnya dalam KUHPerdara. Praktik yang sering dilakukan adalah menjabarkan jenis-jenis *force majeure* dalam suatu kontrak, seperti peristiwa yang terjadi di luar kuasa para pihak, yaitu banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), kebakaran, pemadaman listrik, perang, demonstrasi, perang saudara, pemberontakan, perselisihan perburuhan, mogok, epidemi, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Penyebaran virus corona saat ini menyebar begitu cepat ke berbagai Negara di dunia sehingga beberapa Negara mengharuskan menghentikan pengiriman atau penerimaan barang-barang tertentu masuk dari Negara yang telah terjangkit epidemi virus corona. Di Indonesia sendiri Menteri Perdagangan telah menerbitkan aturan larangan tentang impor binatang hidup dari Tiongkok dengan peraturan No. 10/2020 yang diundangkan tanggal 7 februari 2020.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana jika para pihak tidak memasukkan epidemi virus corona sebagai *force majeure*. Pandemi covid-19 di Indonesia sulit untuk langsung ditentukan bahwa pandemi covid-19 ini termasuk dalam *force majeure* dikarenakan tidak semua perusahaan berhenti mengoperasikan perusahaannya. Terlebih lagi belum ada peraturan yang mengikat tentang pandemi covid-19 kepada perusahaan. Pemerintah saat ini baru mengeluarkan peraturan mengenai *physical distancing* dan *work from home* untuk masyarakat maupun penutupan akses keluar masuk daerah-daerah tertentu dan/atau barang-barang.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana”) dinyatakan bahwa:

*“Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”*

Dapat kita lihat bahwa dalam UU Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam yang disebabkan rangkaian peristiwa non alam. Namun, definisi tersebut belum cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non alam diperlukan lebih lanjut pernyataan dari instansi atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah epidemi atau wabah. Sehingga dalam hal ini sangatlah relevan untuk menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* yang telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi. Hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Perlu diketahui terdapat perbedaan definisi antara wabah, epidemi dan pandemi. (1) Wabah adalah penyakit yang tersebar namun masih dapat diantisipasi. (2) Adapun epidemi adalah penyakit yang tersebar dalam jumlah besar yang tersebar dalam suatu area geografis. (3) Yang terakhir adalah pandemi sebuah penyakit dengan persebarannya hingga tingkat internasional.

Dengan demikian dapatlah kita definisikan bahwa COVID-19 merupakan sebuah bencana non alam. Tetapi hal tersebut belum dapat mengafirmasi bahwa COVID-19 yang merupakan bencana non alam dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Penting untuk diketahui adalah melihat unsur-unsur keadaan memaksa yaitu tidak dikehendakinya wabah ini, wabah ini dapat menghambat salah satu pihak menjalankan kewajibannya serta yang terakhir tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa COVID-19 yang terjadi dan menyebar ini dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Sehingga meskipun tidak diatur dalam Perjanjian, dengan memperhatikan sifat serta unsur-unsurnya COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

## **2. Dampak Dari Penundaan Pemenuhan Kontrak Bisnis Bagi Para Pihak di Masa Pandemi Covid-19**

Dalam menanggapi Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai dasar hukum *force majeure* masih banyak spekulasi publik khususnya para pihak dalam perjanjian. Alasannya adalah bencana termasuk dalam *force majeure*, kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya. Sehingga, perjanjian-perjanjian atau kontrak keperdaataan secara otomatis dapat diubah atau dibatalkan. Spekulasi ini tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan bagi para pihak karena efek pandemi Corona mengganggu aktivitas termasuk sektor bisnis.

Di dalam hukum perjanjian memang ada ketentuan yang mengatur bahwa *force majeure* bisa dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. *Force majeure* tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya karena menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. *Force majeure* harus dilihat terlebih dahulu di dalam klausul apakah di dalam klausul kontrak tersebut ada kesepakatan bahwa jika terjadi *force majeure* isi kontrak bisa disimpangi.

Dalam teori hukum, terdapat dua jenis *force majeure* yaitu absolut dan relatif. *Force majeure* absolut adalah kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasinya, seperti musnahnya bangunan yang

dijadikan jaminan kontrak karena bencana alam. Sedangkan, *force majeure* relatif adalah perubahan keadaan tetapi masih ada alternatif-alternatif yang dapat disubstitusikan, di kompensasi, ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan.

Renegosiasi dengan alasan *force majeure* tentu bisa dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244, Pasal 1245, dan terutama Pasal 1338 KUHPerdara. Dapat disimpulkan bahwa kedua Pasal di atas mengafirmasi untuk melepaskan kewajiban mengganti rugi bagi pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya karena adanya keadaan memaksa/*force majeure*. Selain itu akibat hukum lainnya yang mungkin terjadi adalah melakukan perubahan/*addendum* perjanjian untuk menjalankan kewajiban di waktu lain jika disepakati oleh para pihak tergantung dari isi klausul perjanjian itu sendiri.

Keadaan memaksa yang perlu dikedepankan adalah kebijaksanaan dari para pihak dalam menyikapi kondisi tersebut. Masing-masing pihak harus menyadari secara bijaksana bahwa ada hal-hal lain yang dapat dikedepankan seperti menanggung kerugian secara bersama atas kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Atau jika keadaan memaksa tersebut membuat salah satu pihak terhambat menjalankan kewajibannya agar pihak lainnya dapat memberikan kebijaksanaan berupa kompensasi pada *counterpart*-nya untuk menjalankan kewajibannya pada waktu lain yang disepakati bersama.

Dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh para pihak dalam perjanjian dengan siklus *supply-demand* tidak terkecuali bagi pemberi dan penyedia jasa serta kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pengajuan klaim *force majeure* dapat dilakukan dengan hasil negosiasi bersama-sama untuk memenuhi kewajiban masing-masing pihak dengan cara-cara terbaik. Pengajuan klaim *force majeure* sangat bergantung pada beberapa faktor di antaranya jenis perjanjian dan karakter bisnis pelaku. Oleh karena itu, klaim implementasi *force majeure* dari satu kasus ke kasus yang lain mungkin saja berbeda (*case by case basis*). Ada beberapa pertimbangan untuk mengajukan klaim *force majeure*, diantaranya:

*Pertama*, klaim *force majeure* diajukan dengan iktikad baik dan sesuai tata cara pemberitahuan yang disepakati dalam perjanjian. Para pihak dalam suatu perikatan perlu memahami bahwa asas iktikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan

perjanjian, namun sejak persiapan perjanjian (*pre-contract*), pelaksanaan perjanjian (*during the period of contract*), dan penyelesaian sengketa (*disputes settlement*). Meskipun secara faktual terdampak pandemi Covid-19, pihak yang mengklaim *force majeure* harus dengan iktikad baik berusaha melakukan hal-hal yang dianggap patut dan wajar untuk tetap melaksanakan kewajiban atau paling tidak melakukan upaya untuk memitigasi risiko tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian. Kemudian terkait tata cara pemberitahuan, umumnya ditentukan bahwa pihak yang mengalami/terdampak *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu sejak dampak tersebut dirasakan.

*Kedua*, klaim *force majeure* didasarkan pada rujukan hukum yang tepat. Pihak yang mengajukan klaim harus terlebih dahulu meneliti apakah bencana, pandemi atau tindakan pemerintah pemberlakuan aturan tertentu termasuk ruang lingkup *force majeure* yang diakomodasi dalam perjanjian. Apabila, klaim *force majeure* didasarkan pada adanya tindakan pemerintah, pihak yang mengklaim dianjurkan untuk membuktikan bahwa adanya tindakan pemerintah tersebut secara nyata berdampak pada kegiatan/aktivitas bisnisnya. Pada prinsipnya, Pihak yang mengklaim harus dapat membuktikan secara patut bahwa adanya *force majeure* berdampak pada pemenuhan kewajiban serta dasar hukum yang sesuai dengan konteks hubungan hukum di antara para pihak.

*Ketiga*, klaim diajukan dengan maksud untuk merubah perjanjian dan bukan mengakhiri perjanjian. Penting untuk dipahami bahwa klaim adanya *force majeure* tidak serta merta menggugurkan kewajiban pihak tersebut. Ketentuan Pasal 1245 KUHPPerdata bahkan hanya berkaitan dengan pembebasan atas kewajiban untuk mengganti rugi. Oleh karena itu, pada saat pengajuan klaim *force majeure*, pihak tersebut seharusnya telah menyiapkan alternatif perubahan perjanjian, misalnya berupa perubahan tenggat waktu pembayaran kredit/pembiayaan, penyesuaian kuantitas, kualitas barang/layanan, *milestone* kontrak maupun jadwal pelaksanaan layanan (*delivery time*). Apabila disepakati, perubahan perjanjian tersebut lebih baik dituangkan dalam akta notariil dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian awal.

*Keempat*, mengutamakan penyelesaian secara musyawarah serta tetap tunduk pada tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian. Dalam melakukan negosiasi perubahan perjanjian, para pihak harus sedapat mungkin mengutamakan

penyelesaian secara musyawarah dan menghindari penyelesaian melalui litigasi. Dalam situasi saat ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak hanya memerlukan proses yang panjang tetapi juga kompleks. Dapat dibayangkan, berapa banyak potensi perkara wanprestasi akibat pandemi COVID-19 yang akan diselesaikan di pengadilan terlebih di tengah situasi pembatasan jarak/fisik saat ini.

Jika pemerintah pusat telah menerbitkan aturan yang dimana aturan tersebut dapat memperlambat pemenuhan prestasi atau kewajiban dalam kontrak, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*). Sehingga terhambatnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi atau kewajiban dalam kontrak perjanjian akibat pandemi virus corona termasuk dalam keadaan *force majeure*. Maka dampak yang ditimbulkan selanjutnya akan ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian. Kecuali dalam hal para pihak sudah mengatur siapa yang menanggung risiko jika terjadi keadaan *force majeure*.

Lain halnya jika pandemi Covid-19 ini dapat dikatakan keadaan memaksa (*force majeure*) yang bersifat relatif, dimana terdapat suatu keadaan yang menyulitkan debitur, sehingga jika kontrak tersebut ingin dipenuhi maka debitur harus melakukan pengorbanan untuk kontrak tersebut dapat terpenuhi tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan atau dengan konsekuensi menunda sampai keadaan tersebut berakhir.

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Apabila pandemi Covid-19 termasuk ke dalam keadaan memaksa (*force majeure*) maka para pihak dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengakhiran perjanjian apabila pandemi bersifat tetap atau dapat melakukan penundaan pemenuhan prestasi jika keadaannya hanya bersifat sementara, akan tetapi pandemi Covid-19 ini tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk semua penundaan pemenuhan prestasi karena pandemi ini tidak dapat dijadikan alasan untuk semua orang melainkan harus dinilai dari situasi dan kondisi masing-masing para pihak. Dampak adanya pandemi saat ini ialah para pihak harus menunda sementara kontrak yang telah disepakati sebelum adanya pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang

aturannya telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Penundaan untuk memenuhi prestasi itu sendiri harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak agar tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi).

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, Penulis memaparkan saran sebagai berikut: Para pihak dapat memberikan keringanan untuk dapat menunda sementara pemenuhan prestasi atas kesepakatan yang telah dibuat untuk menghindari adanya ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal ini kedua belah pihak harus sepakat dalam memberikan keringanan atau renegosiasi untuk penundaan yang terjadi.

Pemerintah dapat memberikan kepastian dalam hal undang-undang atau kebijakan yang terkait dengan adanya pandemi Covid-19 ini agar para pihak yang terikat perjanjian sebelum adanya pandemi dapat memenuhi prestasinya sehingga tidak menghambat laju bisnis yang ada.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

### Buku :

Asser. 1991. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat

Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni

Brierley, John E.C and David, Rene. 1978. *Major Legal System in the World Today, Second Edition*. London: Stevens & Sons

Fuady, Munir. 2016. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ke-3*. Malang: Bayumedia Publishing

Kusumohamidjoyo, Budiono. 2001. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Marzuki, M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media

Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-3*. Jakarta: Kencana

Suadi, H. Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia

### Sumber Lainnya:

Alodokter, "Virus Corona", <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada 2 April 2020

Hardjowahono, Bayu Seto, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Qur'ani, Halamatul dan Elnizar, Norman Edwin, "Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19" *HukumOnline*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/>, diakses pada 2 April 2020

Rahmawati, Diana, ditinjau oleh dr. Karlina Lestari, "Covid-19 Ditetapkan Sebagai Pandemi, Apa Artinya?" *SehatQ*, <https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya>, diakses pada 2 April 2020

Susma, Apriantiara Rahmawati, "Indonesia Peringkat 5 Se-Asia, Simak Update Virus Corona Dunia Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2020", <https://style.tribunnews.com/amp/2020/10/22/indonesia-peringkat-5-se-asia-simak-update-virus-corona-dunia-hari-ini-kamis-22-oktober-2020?page=4>, diakses pada 22 Oktober 2020